



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 050/Kep.132A-Bappedalitbang/2020

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KERTAJATI DAN JATITUJUH**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Investasi Kertajati dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);

4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
13. Peraturan Menteri 3

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh yang selanjutnya disebut Pokja KLHS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Pokja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun kerangka acuan kerja;
 - b. Menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan laporan kegiatan;
 - c. Membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme:
 1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 3. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - d. Mendokumentasikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaksanakan4

- e. Melaksanakan rapat kerja;
- f. Melaksanakan seminar dan/atau konsultasi publik;
- g. Melaksanakan konsultasi, asistensi, dan koordinasi kepada pihak terkait;
- h. Melaksanakan validasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- i. Melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam kebijakan, rencana dan/atau rencana program;
- j. Melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- k. Mengumpulkan data dan informasi.

- KETIGA** : Uraian tugas Pokja KLHS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas Pokja KLHS dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah mendapat rekomendasi validasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA** : Seluruh tahapan pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 050/Kep.682A-Bappelitbangda/2019 tentang Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Investasi Kertajati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 Januari 2020
BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 050/Kep.132A.Bappedalitbang/2020
 Tanggal : 23 Januari 2020
 Tentang : **KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
 HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
 RUANG KAWASAN PERKOTAAN KERTAJATI
 DAN JATITUJUH**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
 KERTAJATI DAN JATITUJUH**

- a. Penanggung jawab : Bupati Majalengka.
- b. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 9. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 10. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup pada Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;

11. Kepala6

11. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Mitigasi pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÄHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 050/Kep.132A.Bappedalitbang/2020

Tanggal : 23 Januari 2020

Tentang : KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN KERTAJATI
DAN JATITUJUH.

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
KERTAJATI DAN JATITUJUH**

A. Penanggung jawab

1. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh anggota Pokja KLHS sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Monitoring dan mengevaluasi kinerja dan sinergitas Pokja KLHS secara berkala.

B. Koordinator

1. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penataan ruang dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang tingkat nasional dan provinsi dalam Penyusunan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh (sebagai dasar Online Single Submission);
2. Mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Bupati terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penataan ruang kabupaten dalam Penyusunan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh (sebagai dasar Online Single Submission).

C. Ketua

1. Merumuskan, mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Bupati terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penataan ruang kabupaten dalam Penyusunan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh (sebagai dasar Online Single Submission).
2. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Penyusunan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh (sebagai dasar Online Single Submission).

D. Wakil Ketua


1. Membantu merumuskan, mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Bupati terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penataan ruang kabupaten dalam Penyusunan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh (sebagai dasar Online Single Submission);
2. Membantu melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Penyusunan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh (sebagai dasar Online Single Submission);

E. Anggota 8

E. Anggota

1. Memberikan pelayanan dan fasilitasi untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh (sebagai dasar Online Single Submission);
2. Membantu tugas-tugas Ketua dan Sekretaris dalam melaksanakan dan mendukung optimalisasi kegiatan Penyusunan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh (sebagai dasar Online Single Submission);
3. Memberikan masukan kepada Pihak Ketiga dalam Penyusunan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh (sebagai dasar Online Single Submission);
4. Melakukan Pengkajian Pengaruh Kebijakan, rencana dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan;
5. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana dan program;
6. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
7. Melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan serta evaluasi secara substantif hasil Kegiatan Penyusunan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh (sebagai dasar Online Single Submission);
8. Memberikan masukan, petunjuk dan arahan secara substantif dalam penyusunan laporan yang dibuat oleh pihak konsultan;
9. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Investasi Kertajati (sebagai dasar Online Single Submission) di tandatangani ketua tim : Laporan Induk, Ringkasan Eksekutif, Laporan Tahapan Proses;
10. Penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Investasi Kertajati (sebagai dasar Online Single Submission);
11. Melakukan fasilitasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh (sebagai dasar Online Single Submission).

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBĀHI